

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap Strategi Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasan narkotika tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu menghadapi tantangan besar dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di wilayahnya. Meskipun berbagai strategi preventif telah diterapkan secara maksimal, realisasi pencegahan masih mengalami kendala signifikan karena proyeksi prevalensi pengguna narkotika terus menunjukkan tren peningkatan, sehingga BNN dan kepolisian menghadapi kesulitan dalam mengendalikan peredaran narkoba secara efektif.

Dalam menghadapi permasalahan ini, BNNP Bengkulu menerapkan pendekatan komprehensif dengan fokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi aktif dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh narkoba. Selain itu, strategi penindakan peredaran narkotika juga diperkuat melalui program rehabilitasi medis dan sosial yang bertujuan mempersiapkan kondisi mental mantan pecandu agar tidak kembali menggunakan narkotika, sehingga dapat memutus siklus kecanduan dan mengurangi tingkat kekambuhan di masyarakat.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Penindakan Narkotika di Provinsi Bengkulu:

Strategi BNN dalam pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi narkotika sejalan dengan fiqh siyasah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah menjaga kemaslahatan umum. Narkotika merusak akal, sehingga pencegahan melalui edukasi relevan dengan konsep at-tarbiyah Islam. Prinsip hisbah memberikan legitimasi pemerintah bertindak tegas namun tetap berkeadilan.

Rehabilitasi di BNN Provinsi Bengkulu selaras dengan nilai rahmah dan islah, memberikan kesempatan pecandu untuk bertaubat dan memperbaiki diri secara menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan filosofi hukum Islam yang menekankan perbaikan dan pencegahan, bukan pembalasan. Strategi BNN telah mengintegrasikan prinsip fiqh siyasah yang menyeimbangkan penegakan hukum, pendidikan preventif, dan rehabilitasi humanis untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka memberantas distribusi dan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu diharapkan untuk lebih gencar dalam melaksanakan edukasi mengenai risiko narkoba kepada masyarakat, khususnya di kalangan remaja, guna mengantisipasi terus bertambahnya jumlah

pengguna narkoba yang sebagian besar berasal dari kelompok usia tersebut.

2. Pemerintah diharapkan untuk memperbesar alokasi anggaran kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu guna memastikan pelaksanaan rencana dan program yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Upaya ini sangat krusial dalam menekan angka cpenyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah tersebut, sehingga tidak terjadi kendala yang disebabkan oleh keterbatasan pendanaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Hadist

Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulum ad-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982

Ahmad ibn Taimiyah. *Majmu' al-Fatawa* Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.1991

Arifin, Anwar. *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta. 2007

Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999

Budiyono, Amirullah Haris. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.2004

Dirjosisworo, Soedjono. *Paparan Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, Cet. II. 2013

Dr. Syamsuddin AB, S.Ag, M.pd. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. 2016

Hashim Kamali, Muhammad. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003

Hasan Langgulung. *Asas-asas Pendidikan Islam* Jakarta: Pustaka al-Husna.1988

Hasibuan, M. S. P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.2016

Hawari, D. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013

Ibn Qudamah, *al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997

Ibn Taimiyah, Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1991

Iskandar, Anang. *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: PT. Elak Media Komputindo. 2020

Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pengendalian Tembakau*". Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2018

Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana. 1994

Langgulung, Hasan. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988

M. Hikmat, Mahi. *Awas Narkoba Para Remaja Waspadala*. Bandung, PT. Grafiti, 2007

Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008

Mudrajad, Kuncoro. *Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti*. Jakarta: Erlangga, 2013

Muhammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence* Cambridge: Islamic Texts Society. 2003

Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta PT. Gelora Akara Pratama, 2008

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka. 2005

Rangkuti, F. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2015

Sahih al-Bukhari, *Kitab al-Jana'iz, Bab idza aslam ash-shabiy fa mat*, Hadis No. 1358.

Sahih al-Bukhari, *Kitab al-Hudud, Bab Ikhtiyar al-Imam*, Hadis No. 6787.

Setiyawati. *Bahaya Narkoba*. Surakarta: PT. TirtaAsih Jaya. 2015

Solihin. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga. 2012

Soryono, Mekar Dwi Anggraeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta Nuamedika.2016

Triton. *Marketing Strategic*. Yogyakarta: Tugu Publisher.2008

Umar, H. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers.2010

Vallerin J.K, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2009

Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997

Jurnal/Skripsi

Ariyanti, Vivi." Kedudukan korban penyalagunaan narkotika dalam hukum pidana Indonesia dan hukum islam." *Journal kajian hukum islam* 11 No.2 , 12 januari 2017

Cynthia Fitri Monita."Pelaksanaan Kerjasama Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dengan United Nation Office On Drugs And Crime (Unodc) Dalam Pemberantasan Penedaran Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Kawada Masaru di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat)". Fakultas Hukum Universitas Andalas.2014

Elina, Rani. "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan

- Remaja Menurut Politik Islam” , *Jurnal SYARI'AH* Vol 1 No 3, Juli 2013.
- Elya Eka Handayani. "Peranan Penyidik Porli dalam Pencegahan Tindak Pindana Narkotika Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009", skripsi, Universita Atma Jaya Yogyakarta.2012
- Hamzah Hasan, “Jurnal Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”, Vo.1/ No.1, 2012
- Heningsih, Rina Gustina. “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di kota Samarinda”, *Jurnal Samarinda: Ilmu Pemerintah*, 20150 <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site> 2 Januari 2018
- Irwansyah, Zenal Setiawan. “Prinsip-prinsip fiqh siyasah”, *Jurnal Cerdas Hukum*. Volume 2. Nomor 1. November.2023
- Latifah Nanik, Maesaroh, “Efektivitas program pencegahan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional provinsi Jawa Tengah”, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Lateefah Kasamasu, “Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer”, Vol.18, No.1, 2017.
- Riva Aji Prawiro.”Jeratan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kehidupan Remaja”. *Jurnal Ilmiah Tekonologi Pendidikan*.2013
- Siti Nor Asma.”Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, vol 1, no 2. 2024
- Suwandi. “Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam”, *El-Qisth*, No. 2, Vol. 1 (Maret, 2005).
- Tjandrawinata, R. R., “Kafein: Manfaat dan Bahayanya bagi Kesehatan”. *Cermin Dunia Kedokteran*, 43(12) 2016, 908-912.
- Yolla Aprilia. (2018) “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Program Sosialisasi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Kepada Pelajar Kota Medan”,(Skripsi Sarjana, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UMSU, Medan)
- Yuliandrie Agus, Yuliati.”Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu Dalam Mengkampanyekan Informasi P4GN Kepada Masyarakat Kota Bengkulu” Program Studi

Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Bengkulu, *Bengkulu
Jurnal Communicator Sphere*, Volume 3, No. 1, juni 2023

Undang-undang

Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Website

Profil Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Sumber Data: Panduan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional
(BNN)

Wawancara

Bela Septia, diwawancarai oleh Rosida. Bidang Pemberantasan,
Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu,
Februari 2025

Evi Susianti, diwawancarai oleh Rosida. Bidang Penyuluhan,
Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu,
Februari 2025

Tamara, diwawancarai oleh Rosida, Bidang Rehabilitas, Kantor
Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, Februari
2025

